

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negara. Kehadiran pengangkutan laut selain menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, juga menjadi sarana untuk mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soegijatna Tjakranegara, kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*), dan penumpang dari suatu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain atau *port of destination*, maka dengan demikian pengangkutan menghasilkan jasa angkutan.<sup>1</sup>

Sudah berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai, danau dan laut yang diawali dengan penemuan perahu. Pada masa lampau manusia menggunakan rakit atau perahu, semakin besar kebutuhan maka daya muat perahu atau rakit makin besar juga ukuran yang harus di buat. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan perahu pada zaman lampau menggunakan kayu, bambu seperti yang digunakan oleh bangsa mesir kuno kemudian digunakan dengan bahan-bahan logam seperti baja dan besi dikarenakan kebutuhan manusia akan terwujudnya kapal kuat. Awalnya tenaga penggerak kapal menggunakan dayung, kemudian pemanfaatan angin dengan menggunakan layar, setelah itu menggunakan mesin uap, mesin disel serta nuklir setelah terjadinya revolusi industri.

---

<sup>1</sup>Sentoso Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 1.

Selain kapal pengangkut barang ataupun orang terdapat pula kapal tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan, yang digunakan oleh masyarakat di sepanjang pesisir pantai di Sumatera Barat, sama halnya untuk di semua pesisir pantai di Indonesia. Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan pengawasannya juga sama akan halnya kapal konvensional, pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Syahbandar. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Adapun fungsi dari Syahbandar diatur dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya disebut sebagai (Undang-undang Pelayaran) menyatakan bahwa: Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Dalam hal ini yang membedakan kapal penangkap ikan dengan kapal penangkap pengangkut orang pada dasarnya berbentuk fisik kapal kapal itu sendiri dan peralatan yang berada dikapal, selain itu izin kapal tersebut juga beda diantaranya izin kapal penumpang sebagai berikut:

1. Surat izin usaha angkutan penyebrangan.
2. Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan antara lain memiliki sertifikat kesempurnaan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan dikelaskan oleh biro klasifikasi Indonesia serta kapal spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan penyebrangan yang akan dilayani.

3. Lintas yang akan dilayani.
4. Nama dan spesifikasi kapal.
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)<sup>2</sup>

Sedangkan izin kapal penangkap ikan hanya membutuhkan Surat Izin Penangkapan Ikan atau (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Setiap kapal yang berlayar harus memiliki izin di perairan persyaratan perizinan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan dan kemudian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 27 menyatakan bahwa: Untuk melakukan kegiatan di perairan orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Bagi pemilik kapal yang tidak memiliki izin maka ketentuan pidana berlaku baginya yang terdapat dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pada tanggal 3 September 2019 terjadi kasus 400 kapal nelayan di Pasaman Barat tidak memiliki izin untuk membawa penumpang atau wisatawan. Kepala Dinas Perhubungan Pasaman Barat hingga saat ini mengatakan belum ada satupun kapal nelayan

---

<sup>2</sup>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2014, *Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan*, 30 November 2014, <http://dephub.go.id/post/read/persetujuan-pengoperasian-kapal-angkutan-penyeberangan>, (diakses pada saptu 19 Desember 2019, pukul 16.51)

yang memiliki izin sebagai kapal pengangkut orang karena kapal nelayan yang ada di Pasaman Barat tidak satupun layak digunakan untuk kapal pengangkut orang

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengkajian dan meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERAN SYAHBANDAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KAPAL PENANGKAP IKAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT ORANG (STUDI KASUS SYAHBANDAR BUNGUS, KOTA PADANG).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah di penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Syahbandar dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang dikawasan hukum kesyahbandaran Bungus Kota Padang?
2. Apakah kendala Syahbandar Bungus kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di atas adalah :

1. Untuk mengetahui peran Syahbandar dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang dikawasan Bungus Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala Syahbandar Bungus kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan non hukum yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan yaitu Bapak Irvan Armana dan Bapak Dada Saripudin selaku pejabat Syahbandar.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat atau diberikan oleh kantor Syahbandar terhadap kapal penangkap ikan yang dijadikan sebagai kapal untuk mengangkut orang pada tahun 2019 di perairan Sumatera Barat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa cara yaitu

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.<sup>3</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang

---

<sup>3</sup>Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu masalah<sup>4</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai dan menunjukkan kualitas dari objek penelitian yang dilakukan, yang diamati dalam penelitian ini berupa kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk mengangkut orang atau penumpang.

---

<sup>4</sup>Dian Maya Saputri, 2018, '*Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data*' Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.